

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 338 TAHUN 2025, 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TRIWULAN IV (EMPAT) TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut nomor 337/PP.07- BA/6301/3/2025 tentang Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tanah Laut.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Desember 2025
- Lamp. : 1 hlm.